



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TRENGGALEK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TRENGGALEK**

NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 10/HK.03.1/3503/2022 TENTANG
PENETAPAN STRUKTUR SERTA PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2022**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 245 Tahun 2022, bahwa Sdr Nanang Eko Prasetyo terhitung mulai tanggal 11 Maret 2022 melaksanakan tugas sebagai Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan masyarakat Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Pernyataan melaksanakan Tugas Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 717/SDM.11/35/2022 tanggal 14 Maret 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek Tentang Perubahan Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) di

lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Trenggalek.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang nomor 12 Tahun 2009 tentang kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272 Tambahan Berita Negara Nomor 1);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 273 Tambahan Berita Negara Nomor 2);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 275);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14

Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87 Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Menimbang : 1. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 245 Tahun 2022;
2. Surat Pernyataan melaksanakan Tugas Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 717/SDM.11/35/2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 10/HK.03.1/3503/2022 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR SERTA PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2022,

PERTAMA : Menetapkan Perubahan Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek ;

- KEDUA : Susunan Struktur Organisasi dan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA merupakan bagian tak terpisahkan pada lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berdasarkan hal tersebut Keputusan Nomor 16 tahun 2022 dinyatakan Tidak Berlaku.

Ditetapkan di : Trenggalek
Pada tanggal : 5 April 2022

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Trenggalek
Ketua

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum,
Kabupaten Trenggalek
Kasubbag Hukum dan SDM,

GEMBONG DERITA HADI



Yohanes Mustikahadi

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK
 NOMOR : 21 TAHUN 2022
 TENTANG : PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR
 10/HK.03.1/3503/2022 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR
 SERTA PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
 DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN
 2022

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK**

NO	JABATAN	JABATAN KEDINASAN	NAMA
1.	Pembina	Ketua KPU Kabupaten Trenggalek	GEMBONG DERITA HADI
		Anggota KPU Kabupaten Trenggalek	NURANI
		Anggota KPU Kabupaten Trenggalek	IMAM NURHADI
		Anggota KPU Kabupaten Trenggalek	ISTATIIN NAFIAH
		Anggota KPU Kabupaten Trenggalek	MUHAMMAD INDRA S
2.	Tim Pertimbangan	Anggota KPU Kabupaten Trenggalek	NURANI
		Sekretaris KPU Kabupaten Trenggalek	WIRATNO
3.	Atasan PPID	Sekretaris KPU Kabupaten Trenggalek	WIRATNO
4.	Pejabat PPID	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas	NANANG EKO PRASETYO
5.	Tim Penghubung	Kasubbag Perencanaan Program dan Data	YUYUN DWI PUSPITASARI
		Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	AKHMAD RUDY BASTARI
		Kasubbag Hukum dan SDM	YOHANES MUSTIKAHADI

NO	JABATAN	JABATAN KEDINASAN	NAMA
6.	Desk Pelayanan	Staf Bagian Program dan Data	AL IMRON
		Staf Bagian Umum	MUHAMMAD BAHRUL ILMI
			SATRIO ADI WINUGROHO
		Staf Bagian Teknis dan Hupmas	WORO WIKAN MAHESWARI
			AGUNG TRI LAKSANA
		Staf bagian Hukum dan SDM	ICHSANUADI ROSYID TP
			ZAENAL AFANDHI
7.	Operator e-PPID	Staf Bagian Program dan Data	RUDI SUSANTO


Ditetapkan di : Trenggalek
Pada tanggal : 5 April 2022

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Trenggalek
Ketua

ttd

GEMBONG DERITA HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum,
Kabupaten Trenggalek
Kasubbag Hukum dan SDM,



Yohanes Mustikahadi

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK

NOMOR : 21 TAHUN 2022

TENTANG : PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 10/HK.03.1/3503/2022 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR SERTA PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2022



Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Trenggalek



Struktur PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek

